



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 120 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa berhubung dengan diangkatnja Menteri Sosial Dr. J. LEIMENA mendjadi Wakil Perdana Menteri III jang untuk Sementara merangkap mendjadi Menteri Sosial (Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Mei 1957 No. 115), perlu menundjuk seorang lain untuk diangkat mendjadi Menteri Sosial ;
Bahwa dipandang perlu menundjukan Sdr. MULJADI DJOJOMARTONO untuk diangkat mendjadi Menteri Sosial tersebut;
- Mengingat** : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan-Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 April 1957 No. 108 dan tanggal 16 Mei 1957 No.115 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membebaskan Dr. J. LEIMENA dari djabatannja jang sementara dirangkap sebagai Menteri Sosial, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja terhadap Negara.
- Kedua : Mengangkat

Sdr MULJADI DJOJOMARTONO

Mendjadi Menteri Sosial.

Ketiga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 1957.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Mei 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI

t.t.d.

(DJUANDA)